

## WAGUB GANDENG BPK AUDIT PERUSDA



*sumber: kaltimprov.go.id*

SAMARINDA, TRIBUN ETAM - Tidak mau sembarangan dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan kepada Perusahaan Daerah (Perusda) di Kaltim, Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim, Hadi Mulyadi telah menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kaltim. Perlakuan Pemprov Kaltim ini sekaligus menjawab rencana Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim yang baru hendak membentuk tim panitia khusus dalam mengevaluasi kinerja anak-anak perusahaan Perusda Kaltim.

“Sudah sejak lama, saya meminta BPK RI Perwakilan Kaltim untuk melakukan evaluasi kinerja perusda di Kaltim,” ujarnya, pada Selasa (28/1), di Rumah Jabatan (Rumjab) Wagub Kaltim, Jalan Milino, Samarinda. “Sebelum mereka membentuk pansus, saya sudah memanggil BPK. Kurang lebih satu bulan lalu baru saya panggil. Karena baru saja, maka hasilnya pun belum ada,” lanjutnya menjelaskan. Ada beberapa catatan penting, dikatakan Hadi, diminta olehnya kepada BPK RI Perwakilan Kaltim agar juga sekaligus dilakukan koreksi kepada anak-anak perusahaan Perusda Kaltim. Salah satunya, ditegaskan olehnya meninjau kesehatan kinerja.

“Dalam pemeriksaan itu nantinya, ketika sudah selesai maka BPK akan memberikan rekomendasi-rekomendasi dalam penyelesaian. Tentu, awalnya akan mengukur manajemen keuangan dulu. Nanti, baru yang lainnya,” tandasnya. Perlakuan Pemprov Kaltim ini sekaligus menjawab rencana Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim yang baru hendak membentuk tim panitia khusus dalam mengevaluasi kinerja anak-anak Perusda Kaltim. Persoalan perusda sendiri, sejauh ini ada 4 perusahaan yang akan dipanggil oleh Komisi II DPRD Kaltim, yakni PT Melati Bhakti Satya (MBS), PT Silva Rimba Lestari, PT Argo Kaltim Utama (AKU), dan Perusda Kelistrikan.

Pemprov Kalimantan Timur gandeng BPK audit Perusda di Kaltim, tahun ini direksi diganti. Tentu, awalnya akan mengukur manajemen keuangan dulu. Nanti, baru yang lainnya,” kata Hadi Mulyadi. Momentum tahun ini pula, diberikan Hadi Mulyadi, seluruh direktur utama (Dirut) Perusda Kaltim akan berakhir masa jabatannya. Sedangkan komisaris, akan berakhir masa baktinya di tahun 2021.

“Kami minta BPK meninjau kesehatan kinerja keuangan perusda dan kinerja perusahaan. Setelah keluar rekomendasi dari BPK, evaluasinya apa, itu yang kami jalankan,” jelas Hadi. Sementara itu, Nazrin, Kepala Biro Ekonomi Setprov Kaltim menjelaskan pihaknya telah melakukan audit internal dan eksternal untuk mengetahui akar masalah perusda di Kaltim. Nazrin berharap perusda di Kaltim dapat bekerja maksimal sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah Kaltim.

#### **Sumber berita:**

1. Tribun Etam, *Wagub Gandeng BPK Audit Perusda*, 29 Januari 2020
2. <https://kaltim.tribunnews.com/2020/01/28/pemprov-kalimantan-timur-gandeng-bpk-audit-perusda-di-kaltim-tahun-ini-direksi-diganti>, *Pemprov Kalimantan Timur Gandeng BPK Audit Perusda di Kaltim, Tahun Ini Direksi Diganti*, diposting 28 Januari 2020, diakses 03 Februari 2020.
3. <https://diksi.co/news/evaluasi-kinerja-perusda-pemprov-kaltim-gandeng-bpk>, *Evaluasi Kinerja Perusda, Pemprov Kaltim Gandeng BPK*, diposting 28 Januari 2020, diakses 03 Februari 2020

#### **Catatan:**

- Pasal 1 Angka 1 UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 4 UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyatakan bahwa pemeriksaan yang dilakukan BPK terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
- Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. BUMD diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, yang merupakan turunan dari UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Daerah dapat mendirikan

BUMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). Pasal 3 PP No. 54 Tahun 2017 tentang BUMD menyatakan bahwa BUMD terdiri atas perusahaan umum Daerah dan perusahaan perseroan Daerah

- Perusahaan umum Daerah merupakan BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham. Sedangkan Perusahaan perseroan Daerah merupakan BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah. Pengurusan BUMD dilakukan oleh organ BUMD. Organ BUMD pada Perusda terdiri atas: KPM (Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah), Dewan Pengawas, dan Direksi. Sedangkan Organ BUMD pada perusahaan perseroan daerah terdiri atas: RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), Komisaris, dan Direksi.
- Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah menyebutkan bahwa Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM dan Anggota Komisaris diangkat oleh RUPS. Selanjutnya dalam Pasal 27 Permendagri No. 37 Tahun 2018 ini menegaskan bahwa Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- Perusda Kelistrikan didirikan dengan Perda Provinsi Kalimantan Timur No. 05 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Perda Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2002 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Ketenagalistrikan Provinsi Kalimantan Timur.
- Perusda MBS didirikan dengan Perda Provinsi Kalimantan Timur No. 05 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya Provinsi Kalimantan Timur. Pasal 2 Perda No. 18 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kalimantan Timur pada Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya Provinsi Kalimantan Timur, menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyertakan modal sebesar Rp201.267.977.199,- (Dua ratus satu milyar dua ratus enam puluh tujuh juta Sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah) pada Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya Provinsi Kalimantan Timur. Nilai sejumlah Rp54.100.977.199,- (Lima puluh empat milyar seratus juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah) digunakan untuk pengelolaan Hotel Grand Pandurata di Jakarta yang merupakan Hotel milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang berada di Jakarta.